

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan suatu sektor yang digunakan untuk bisa mendukung mobilisasi dana masyarakat dalam meningkatkan kapasitas pembiayaan pada sektor ekonomi nasional. Sistem perbankan berdasarkan Syariah di Indonesia meningkat pesat dan diatur dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah untuk tujuan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap sistem syariah yang digunakan. Salah satunya yakni prinsip syariah yang merupakan perjanjian kontrak antara pihak bank dengan pihak lain atau investor. Prinsip Syariah diantaranya bagi hasil (mudharabah), pembiayaan dengan penyertaan modal (musyarakah), jual beli yang memperoleh keuntungan (murabahah) pembiayaan barang modal sewa murni (ijarah) dan pemindahan kepemilikan barang yang biayai pihak bank/ijarah wa iqtina (Dunyaa NT, 2021).

Para Investor adalah banyak yang menggunakan Perbankan Syariah sebagai transaksi yang berkaitan dengan keuangan dalam aktivitas perusahaannya, namun di dalam suatu bisnis pasti ada suatu kecurangan dan ketidaktransparan sehingga diperlukan media komunikasi. Media komunikasi antara pemilik atau investor dengan manajemen adalah laporan keuangan. Manajemen atau agen di yakini mempunyai banyak informasi kondisi didalam perusahaan yang sebenarnya, kondisi tersebut seringkali menyebabkan timbulnya konflik diantara keduanya. *Conflict of interest* (Perbedaan Kepentingan) yang terus berlanjut dapat menciptakan timbulnya asimetri informasi, bilamana agent yang mempunyai informasi tentang kinerja aktual, memiliki tujuan yang berbeda sehingga dapat berpotensi membangun moral *hazard & adverse selection* (Latifa, 2010).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah menunjukkan dalam mencatat laporan keuangan lebih baik menggunakan sistem dengan basis akrual. Prinsip tersebut sudah banyak Perusahaan yang menggunakan dalam praktik manajemen laba di sektor industri jasa, manufaktur sampai dengan sektor perdagangan.

Perjanjian kontrak dengan 2 (dua) orang lebih mengakibatkan munculnya teori keagenan. Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan agen harus bisa dipertanggungjawabkan terhadap laporan atau informasi yang akan diberikan kepada pemilik perusahaan. Permasalahan dalam manajemen laba muncul bisa dikarenakan teori keagenan. Masalah pada keagenan terjadi dengan mengedepankan kepentingan dan keuntungannya sendiri (Dunyaa NT, 2021).

Asimetris informasi tidak bisa teratasi jika manajer dan pemilik memiliki cara masing – masing dalam menaikkan nilai perusahaan, kepentingan yang berbeda berpengaruh juga untuk sebuah pengambilan keputusan terhadap perusahaan apakah akan terjadinya keuntungan atau kerugian dalam perusahaan, pada kenyataannya banyak manajer dan pemilik tidak sependapat yang mengakibatkan tidak tercapainya pada tujuan utama serta menjadikan kerugian pada perusahaan. Kemudian, mengakibatkan hasil yang diserahkan tidak sama atau sesuai dengan semestinya. Kasus rekayasa aktivitas ini sudah menghancurkan tatanan ekonomi, etika dan moral. Manajer dapat melakukan cara alternatif untuk perusahaan pada transaksi dana, apalagi untuk laba (Dunyaa NT, 2021).

Earning Manajemen (Manajemen Laba) bisa terjadi karena kesepakatan dan tujuan dari keduanya, cara tersebut digunakan agar dapat memanipulasi, menyembunyikan atau menjadikan laporan keuangan sesuai dengan apa yang disepakati oleh kedua pihak. Menurunkan angka kerugian dengan menghindar dari resiko yang akan dialaminya adalah khas dari perusahaan, meskipun pihak lain yang akan menerima kerugian. Laporan yang

dimanipulasi bisa menjadikan para investor masih tertarik ikut serta dalam perusahaan tersebut. Namun cara tersebut, memperlihatkan laporan keuangan tidak berfungsi dengan baik dalam memberikan informasi yang transparan dalam aktivitas perusahaan (Dunyaa NT, 2021).

Manajemen laba selalu dipertanyakan apakah dapat dikategorikan dalam kacurangan atau tidak. Beberapa kasus rekayasa laporan keuangan yang fenomenal terjadi di dunia dan menimpa perusahaan – perusahaan besar, beberapa diantaranya sampai mengalami kebangkrutan. Kasus yang menimpa Enron bahkan memberikan dampak yang luar biasa bagi pasar global. Pada kasus Enron diketahui manajemen melakukan moral hazard dengan merekayasa laporan keuangan melalui akun pendapatan dan akun hutang. Enron mencatat pendapatan US\$600 juta dan disembunyikan hutang sebesar US\$1.2 Milyar. Kasus pada Enron investor merupakan yang paling terdampak menanggung kerugian, nilai saham Enron yang semula US\$ 30 berubah menjadi US\$ 10 dalam 2 minggu. Tindakan manajemen laba sudah terjadi dalam beberapa kasus tentang laporan akuntansi, diketahui antara lain : Enron, Merc, Worl Com dan perusahaan lain mayoritas di Amerika Serikat (Cornett et. al, 2006). Kemudian ada kejadian dari Walt Disney Company melakukan manipulasi data perusahaan ialah laporan pendapatan pada 2 tahun fiskal. Disney menyampaikan, pendapatan tahun 2001 yaitu 613 juta *dollar AS*, atau 29 *sen* perlembar saham. Sebelumnya dilaporkan nilainya 357 juta *dollar AS*, atau 17 *sen* perlembar saham (SEC, 2001); dalam tulisan (Suryanto, 2014). Tindakan *opportunistic* manajemen seperti yang terjadi pada kasus – kasus tersebut dapat diminimalisir dengan diadakannya *monitoring* dari manajer dan pemilik.

Tabel 1.1 Laba Bank Umum Syariah (BUS) Perbankan Syariah

Tahun	Laba BUS
2017	0,63%
2018	1,28%
2019	1,73%

2020	1,40%
2021	1,55%

Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Tabel diatas dapat disimpulkan Laba Bank Umum Syariah (BUS) pada Perbankan Syariah mengalami fluktuasi. Dari tahun 2017 Laba BUS pada Perbankan Syariah bernilai 0,63% , pada tahun 2019 Laba BUS pada Perbankan Syariah sebesar 1,73% hingga pada tahun 2021 Laba BUS pada Perbankan Syariah menurun menjadi 1,55%.

Pengawasan dengan mengacu *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kondisi perusahaan agar mengikuti tujuan perusahaan. Pengawasan melakukan tugasnya sesuai dengan acuan perusahaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Pengawasan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam perusahaan, namun dengan dihadirkannya pengawasan masih banyak yang melakukan kecurangan. Perlunya pengawasan untuk memberi teguran atau mengembalikan pada tujuan perusahaan, agar mengetahui pelaksanaan aktivitas perusahaan dapat sesuai dengan kebijakan dari perusahaan atau tidak (Dunyaa NT, 2021).

Mengenai pengawasan pada perbankan syariah, terdapat badan yang dibentuk untuk mengawasi kinerja perusahaan yaitu, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah dengan tugas yang sama, namun untuk dewan pengawas syariah pengawasan dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah yang ditugaskan memberikan pengarahan, konsultasi, evaluasi dan pengawasan pada kinerja perbankan syariah dengan tujuan membuktikan kegiatan usaha perbankan syariah sudah mematuhi prinsip syariah yang ditentukan oleh fatwa dan syariah islam (Ermawati, 2020). Sedangkan dewan komisaris wajib untuk mengawasi perencanaan hingga pelaksanaan dari perusahaan, dari dewan komisaris berfungsi mengontrol efektif dan efisien, memantau dan mengatasi risiko. Sehingga, tingkat profesionalisme dalam operasional perusahaan menjadi lebih baik. Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak

terafiliasi dengan pihak manapun, yang diharapkan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dengan transparan. Sifat tersebut dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pada perusahaan serta nilai tambah pada dewan komisaris. Penelitian ini dilakukan oleh (Ratnaningsih & Mashelia, 2020), menunjukkan hasil dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba yang di dukung dengan hasil penelitian (Putri & NR, 2019) menunjukkan hasil positif. Berbeda dengan hasil penelitian (Kodriyah et al., 2017) yang menunjukkan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor55/PJOK.04/2015 menjelaskan tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Komite audit yaitu komite yang dibentuk dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit membantu dewan komisaris mengawasi kegiatan dari internal, seperti pelaksanaan tugas dari perusahaan, mengontrol serta meninjau kegiatan yang berkaitan dengan hasil keuangan perseroan dan informasi keuangan lainnya (Dunyaa NT, 2021).

Pelaksanaan pengawasan tentunya mengikuti peraturan yang sudah diatur oleh perseroan yakni mengontrol internal perusahaan, efektivitas dalam kegiatan di perusahaan, kemampuan mengelola risiko dan menangani keluhan dari konsumen yang menjadikan manajemen berjalan sesuai tujuan dari pemilik perusahaan serta memaksimalkan kualitas laba agar terjaga dengan baik. Menurut (Putri & NR, 2019) menyebutkan bahwa penelitiannya menunjukkan hasil komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan menurut (Ratnaningsih & Mashelia, 2020) menunjukkan hasil komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian dari (Kodriyah et al., 2017) yang menunjukkan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Dewan Pengawas Syariah hampir sama tugasnya dengan dewan komisaris, namun dewan pengawas syariah menggunakan acuan prinsip syariah. Negara Indonesia mayoritas orang muslim terbesar di dunia,

menjadikan penggunaan perbankan syariah meningkat dengan pesat. Prinsip syariah yang diterapkan menambah minat masyarakat untuk menggunakannya, karena sesuai dengan ajaran islam. Aturan prinsip pada perbankan syariah sangat diperlukan dalam mencapai kesesuaian prinsip syariah, agar tidak diragukan oleh masyarakat (Dunyaa NT, 2021).

Mengelola manajemen sesuai dengan tujuan dalam perusahaan, maupun perbankan saat ini tidak hanya sebagai kewajiban saja namun sudah menjadi kebutuhan pada setiap kegiatan operasionalnya. Apalagi saat ini cukup tinggi minat dari masyarakat untuk lebih menggunakan Perbankan Syariah. Pertumbuhan syariah semakin maningkat, dengan adanya Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas dalam prinsip syariah, bisa dipergunakan untuk meminimalisir kecurangan. Sehingga baik atau buruknya kegiatan operasionalnya bank, bisa dilihat dari pengelolaan manajemen keuangan dan peran penting dalam perbankan (Dunyaa NT, 2021).

Perusahaan jika tidak dapat berjalan baik akan berdampak terhadap operasionalnya karena sudah terbukti tidak bisa melaksanakan tanggungjawab masing – masing seperti halnya mengontrol dan mengawasi bagaimana proses kegiatan atau aktivitas oleh Perbankan Syariah. Penelitian yang dilakukan (Ermawati, 2020) menunjukkan hasil dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap manajemen laba yang berbanding terbalik juga dengan hasil penelitian (Kodriyah et al., 2017) yaitu dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Kodriyah, 2017) dengan menunjukkan hasil dewan pengawas syariah, dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Selain itu masih ada penelitian selanjutnya yang hasil penelitiannya tidak sejalan dengan hasil penelitian (Kodriyah et al., 2017) yaitu (Ermawati, 2020) dengan hasil penelitian dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap manajemen laba. (Putri & NR, 2019) menghasilkan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen

laba dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan (Ratnaningsih & Mashelia, 2020) hasil penelitiannya menunjukkan dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Penelitian tersebut masih banyak *gap* antara penelitian – penelitian sebelumnya maka, pada penelitian ini penulis menambahkan variabel kontrol yaitu profitabilitas yang berfungsi mengukur perolehan laba sebelumnya dilakukan penelitian dengan hasil profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba (Purnama, 2017), ukuran perusahaan berfungsi untuk melihat kondisi perusahaan yang lebih besar akan memiliki kelebihan pada sumber dana, penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Purnama, 2017) dengan hasil ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan *leverage* digunakan untuk mengukur sejauh mana penggunaan hutang perusahaan penelitian ini sebelumnya diteliti oleh (Fandriani & Tunjung, 2019) dengan hasil *leverage* berpengaruh positif pada manajemen laba.

Pada latar belakang yang sudah diuraikan. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ **Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah .** ”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah yaitu : Manajemen laba yang merekayasa/memanipulasi laporan keuangan yang menjadi kerugian bagi perusahaan.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah sesuai dengan masalah yang diuraikan, maka batasan masalah dalam penelitian adalah mengenai Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba pada Perbankan Syariah, dimana tugas dan tanggungjawab dewan pengawas syariah, dewan komisaris dan komite audit yaitu melakukan

pengawasan terhadap laporan keuangan untuk menurunkan praktik manajemen laba.

D. Rumusan Masalah

Dari pokok masalah yang di rumuskan maka yang menjadi tujuan dalam peneliti ini yaitu :

1. Apakah Dewan Pengawas Syariah Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah?
2. Apakah Dewan Komisaris Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah ?
3. Apakah Komite Audit Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah ?
4. Apakah Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Komite Audit Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan dan menguji kebenaran dewan pengawas syariah (DPS) berpengaruh terhadap manajemen laba pada perbankan syariah.
2. Untuk membuktikan dan menguji kebenaran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba pada perbankan syariah.
3. Untuk membuktikan dan menguji kebenaran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perbankan syariah.
4. Untuk membuktikan dan menguji kebenaran dewan pengawas syariah, dewan komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perbankan syariah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh dewan pengawas syariah, dewan komisaris dan komite audit terhadap manajemen laba pada perbankan syariah.
- b. Sebagai tambahan dan Referensi mengenai pengaruh dewan pengawas syariah, dewan komisaris dan komite audit terhadap manajemen laba pada perbankan syariah.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan perbankan terutama perbankan syariah.

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini berfungsi untuk mengubah cara pandang dari perusahaan dalam mendisiplinkan aktivitas yang *opportunitati* serta mengawasi melalui informasi laba yang terdapat di laporan keuangan.

4. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pengungkapan tata kelola perusahaan dari bank syariah untuk membatasi perilaku *diskresioner* manajer, untuk mencegah manajemen laba yang agresif, dan untuk mengetahui mekanisme yang paling efektif untuk dapat diimplementasikan dalam mencegah perilaku *oportunistik*.